



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 800/0180.1
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
KEPADA PEGAWAI BERKINERJA BAIK
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja dan kedisiplinan guna membentuk aparatur yang menjunjung tinggi etika kerja, dan profesionalisme, maka perlu diberikan penghargaan kepada pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menerima penghargaan sebagai pegawai berkinerja baik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan Huruf b tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Penerima Penghargaan Kepada Pegawai Berkinerja Baik di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2023.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah nomor 800/153 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berkinerja Baik di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Menetapkan Penerima Penghargaan Kepada Pegawai Berkinerja Baik di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2023 Kepada:

Pegawai Negeri Sipil

Nama : LISTYA PUSPITASARI, SP, M.Si

NIP : 19780715 201001 2 019

Unit Kerja : Bidang Keamanan Pangan

Non Pegawai Negeri Sipil

Nama : TRY HANDOYO RAMADHAN, S.I.Kom

Unit Kerja : Sekretariat

KEDUA

Penghargaan kepada pegawai berkinerja baik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2023 diberikan dalam bentuk piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
Pada Tanggal 1 Maret 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DYAH LUKISARI